

KONSISTENSI HARI PERKAWINAN PIHAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT PASIR BARU

Putra Aprilla Anugerah Ananta¹, Suci Rahmadhani²

putraaprilla79@gmail.com¹, sucirahma103003@gmail.com²

Institut Seni Indonesia Padangpanjang

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang prosesi serta pengaruh nilai religi, sistem mata pencaharian dan gender dalam upacara adat perkawinan masyarakat Pasir Baru. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui latar belakang hadirnya konsistensi hari perkawinan pihak perempuan pada masyarakat pasir baru. Lebih terang, untuk mengetahui mengapa perkawinan pihak perempuan hanya dilakukan pada hari jum'at saja. Berikutnya untuk mengetahui lajunya rangkaian prosesi perkawinan perempuan dalam masyarakat Pasir baru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori sinkretisme yang dikemukakan oleh Robert Redfield. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni Observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi hari perkawinan dalam masyarakat Pasir baru, Kabupaten Padang Pariaman terjadi karena pertimbangan pekerjaan, nilai religius, hingga keadaan sosial masyarakat yang ingin meringankan pekerjaan dari penyelenggara perkawinan serta menjaga keharmonisan pada masyarakat Pasir baru.

Kata Kunci: Sinkretisme, Perkawinan, Religi, Perempuan.

PENDAHULUAN

Koentjaraningrat (1984), perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pria dan wanita yang akan menikah, tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan keluarga dari masing-masing pihak. Perkawinan bukan hanya perkara ikatan dua individu, tapi juga sebuah peristiwa budaya yang kaya akan nilai, simbol, dan aturan adat. Prosesi adat perkawinan mempunyai proses yang panjang dan kompleks. Tiap kelompok budaya memiliki caranya tersendiri dalam melaksanakan prosesi perkawinan, termasuk dalam penentuan hari pelaksanaannya. Penentuan hari pelaksanaan meski tampak sepele, tapi jauh lebih dalam sebetulnya memiliki proses perenungan dan pertimbangan yang matang.

Penentuan hari perkawinan menjadi salah satu sistem pengetahuan lokal yang berakar dari penghayatan pengalaman kolektif suatu kelompok budaya. Salah satunya pada masyarakat Pasir Baru di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki tradisi unik dalam menentukan hari perkawinan khususnya untuk pihak perempuan, yang selalu dilangsungkan pada hari Jumat. Sampai saat tulisan ini dibuat, belum ditemui perempuan yang melaksanakan perkawinan diluar hari jum'at. Konsistensi hari perkawinan ini bukan saja soal sekedar kebiasaan turun temurun belaka. Lebih daripada itu, konsistensi hari ini dapat disebut juga sebagai buah dari semangat gotong royong dan solidaritas. Dalam adat perkawinan di Pasir baru masyarakatnya merasa bahwa setiap ada helat di nagari tersebut adalah merupakan kerja bersama yang patut dilaksanakan bersama, sehingga terdapat ungkapan *sehina semalu*, artinya bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan adat akan dicela oleh orang lain maka yang dicela itu adalah seluruh isi nagari (Masyarakat) (Riza Mutia, 2000). Dengan kondisi yang demikian, adalah bahwa ketika ada suatu upacara perkawinan, maka semua elemen masyarakat turut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena tidak semata-mata soal pilihan hari, tetapi mencerminkan negosiasi nilai antara religi, pekerjaan, dan konstruksi gender dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Nilai religi mengacu pada kepercayaan yang

mereka anut, yakni agama islam. Sedangkan, gender dimaksudkan tentang bagaimana mereka membangun sitem moral; tentang bagaimana idealnya peranan dan kedudukan perempuan dan laki - laki pada ruang publik. Sedangkan mata pencaharian merujuk kepada praktik sehari sehari mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup yakni melaut/nelayan. Proses negosiasi religi, mata pencaharian, dan konstruksi gender ini yang pada akhirnya melahirkan konsistensi hari perkawinan ini.

Pada tulisan ini penulis akan menggunakan pendekatan sinkretisme dari Redfield yang memberikan kesempatan untuk menganalisis komunikasi tradisi besar (agama) dengan tradisi kecil (praktik masyarakat) hingga pada akhirnya menghasilkan budaya ataupun nilai baru. Jadi penulis akan mencoba memaparkan fenomena yang ada pada adat pernikahan Pasir baru berdasarkan dari data yang telah didapat. Adapun maksud lain dari penelitian ini, adalah bertujuan untuk menginventarisasi satu kebudayaan yang cukup asing bagi masyarakat luar Pasir baru, dan maksud yang lain untuk memberikan titik tolak awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti objek yang sama.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam merancang tulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan observasi langsung atau turun ke lapangan dan juga didukung oleh studi kepustakaan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020: 7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata - kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang didapati dilapangan akan melewati proses penelaahan dan disusun secara sistematis. Data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara dengan tokoh – tokoh yang terlibat dalam pernikahan adat Pasir baru, diantaranya Ninik mamak, pengantin, dan warga setempat dengan fokus pada aktivitas pernikahan adat di Pasir baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian Pada Adat Perkawinan Perempuan Pasir Baru

Upacara perkawinan pihak perempuan jauh lebih semarak serta prosesnya pun cenderung lebih panjang jika dibandingkan dengan laki-laki. Karena lebih semarak dan prosesnya yang cenderung lebih panjang, perkawinan dari pihak perempuan di Pasir baru diistilahkan dengan baralek gadang. Secara harfiah baralek gadang berakar dari dua kata yaitu baralek dan gadang. Baralek berarti pesta dan gadang berarti besar. Baralek gadang selain dengan fungsi ritual dan ibadah, Menurut Maihasni dalam (Asnaini: 2024: Hal 9) istilah baralek gadang berarti juga sebagai ungkapan kebahagiaan dari keluarga mempelai dengan mengadakan sebuah pesta serta memperlihatkan kepada khalayak ramai jika dua orang anak manusia telah sah menjadi suami isteri. Selain fungsi sebagai ibadah baralek gadang juga berarti sebagai sarana informasi dan wadah integrasi pada masyarakat. Disetiap baralek gadang akan tampak jelas nilai gotong royong dan partisipasi aktif dari setiap masyarakat. Sebab bagi masyarakat minangkabau acara seperti perkawinan dianggap sebagai acara bersama - sehinna semalu (Reza Mutia: 2020)

Secara umum rangkaian pada adat perkawinan Pasir baru sama sekali tak ada perbedaan dengan wilayah Pariaman yang lain. Prosesi ini dapat dibagi dalam ketiga periode: pra/sebelum perkawinan, saat pelaksanaan perkawinan, dan pasca/sesudah perkawinan. Berikut rangkaian prosesi pada adat perkawinan Pasir baru:

1. Deretan prosesi pra perkawinan

1) Bajalan malam

Bajalan malam merupakan rangkaian paling muda dalam persiapan suatu perkawinan. Adapun istilah lain dari Bajalan yaitu malam batanyo/manayoan; adalah

bertanya/menanyakan. Pada tahapan ini, keluarga dari pihak perempuan mendatangi kediaman laki – laki untuk bersilaturahmi. Dalam Bajalan malam akan terjadi percakapan yang meliputi: hari peminangan atau batuka tando dan uang jemputan. Hasil dari percakapan tersebut akan dibawa ke babaua.

Dahulunya sebelum dilakukan bajalan malam, pihak perempuan akan melakukan menyelidiki kepribadian dari keluarga yang akan dituju. Penyelidikan dilakukan untuk menyesuaikan diri saat menghadapi keluarga yang dituju, agar kemudian tak terjadi perpecahan. Namun hari – hari ini karena hampir semua muda – mudi berpacaran, dan sudah mengenali satu sama lain. Jadi dirasa penyelidikan tidak perlu lagi untuk dilakukan.

2) Maantaan Asok

Tahapan selanjutnya akan dilakukan maantaan asok. Secara harfiah maantaan asok berarti menghantarkan asap, namun dalam maksud ini kata asap hanyalah ungkapan saja. substansi dari giat ini ialah negosiasi antara kedua belah pihak menyangkut uang japuik. Ketika perundingan tengah berlangsung kedua calon mempelai tak diperbolehkan untuk ikut dalam obrolan tersebut.

3) Babaua

Pasir baru mulai menampilkan perbedaan pada proses tahapan ini. Jika pada tempat yang lain di Pariaman babaua bisa dilakukan pada hari apa saja, tetapi di Pasir baru tidak. Setiap tuan rumah atau keluarga mempelai perempuan yang ingin mengadakan babaua hanya dapat mengadakannya pada hari jum'at saja, begitulah kekhasan dari daerah yang satu ini.

Babaua dalam bahasa Indonesia berarti musyawarah; yang dihadiri oleh tokoh – tokoh penting, diantaranya niniak mamak kaum, ipa bisan, kapalo mudo dan urang sumando. Pada musyawarah ini akan dilanjutkan obrolan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua mempelai menyangkut uang japuik, hari batuka tando, hari baralek, dan bantuan secara materil dari pihak keluarga ataupun sanak saudara yang lain dalam rangka meringankan beban dari keluarga anak daro. Jikalau sudah ditemukan kata sepakat dari setiap elemen yang hadir, acara akan ditutup dengan menyantap hidangan yang telah disediakan tuan rumah.

4) Batuka tando

Batuka tando ialah proses mengikat kedua belah pihak yang menyatakan bahwa mereka telah resmi bertunangan. Untuk memperkuat itu kedua belah saling bertukar barang. Tidak ada patokan baku untuk barang yang akan ditukarkan. Barang yang ditukar bisa berupa cincin, kain sarung, pakaian dan sebagainya. Masuknya ketahapan batuka tando juga memiliki makna kalau hari perkawinan sudah dekat.

5) Malam bainai

Malam bainai adalah malam terakhir calon pengantin perempuan menyandang statusnya sebagai lajang. Malam bainai disebutkan juga sebagai bentuk kerelaan dan pemberan ridho dari orang tua ataupun sanak kerabat. Malam bainai dilakukan pada malam hari. Pada saat itu akan dipasangkan kepada tangan dan kuku pengantin perempuan buah pacar merah. Buah pacar merah itu itulah yang disebut oleh inai. Untuk sekarang – sekarang ini sulit untuk menemukan orang – orang yang masih menggunakan inai sebab telah digantikan oleh henna yang lebih mudah didapati dan lebih praktis.

2. Saat Pelaksanaan Perkawinan

1) Manjapuik Marapulai

Manjapuik marapulai merupakan penjemputan mempelai pria ke kediamannya oleh kerabat si mempelai perempuan. Idealnya manjapuik marapulai dilakukan setelah akan nikah dilaksanakan. Sebetulnya sebelum akad dilakukan, kedua pengantin tidak boleh dahulu bertemu selama beberapa waktu sampai perhelatan dilakukan. Dijemput dalam

artian ini bukan berarti betul – betul dijemput lantas dibawa, melainkan hanya semacam panggilan untuk keluarga marapulai agar bersiap untuk menuju ke rumah anak daro. Terakhir, setelah kerabat dari pihak perempuan pergi barulah pengantin pria berjalan menuju rumah perempuan.

2) Menikah

Di Pasir baru karena perkawinan dilakukan pada hari jum'at, maka setiap pernikahan dilakukan pada satu hari sebelumnya, hari Kamis. Sedikitnya ada tiga tempat yang bisa dipilih untuk melaksanakan akad, pertama, Kantor urusan agama; kedua, rumah mempelai perempuan; dan juga bisa di surau – surau atau masjid. Kedua mempelai akan dinikahkan oleh bapak/wali dari pihak perempuan.

3) Baralek

Baralek adalah acara paling pokok diantara prosesi yang lain. Dari panjangnya prosesi sebelumnya, adalah persiapan untuk hari baralek ini. Saat pelaksanaannya kawan, karib kerabat dan semua individu yang telah di undang akan datang untuk menghadiri perhelatan ini. Saat baralek semua unsur masyarakat turut membantu dalam rangkaian kegiatan yang ada, termasuk menjadi pasumandan serta juga menyiapkan makanan untuk disuguhkan kepada setiap tamu yang hadir.

3. Pasca Perkawinan

1) Baretong

Baretong atau berhitung merupakan kegiatan menjumlahkan semua hasil yang didapat ketika waktu baralek. Semua yang ikut serta dalam tahapan baretong ialah laki – laki, mulai dari ninik mamak, sumando, dan pemuda setempat. Semua hasil yang didapat akan disuarakan satu persatu dengan menyebutkan jumlah, jenis barang, berat emas ataupun bentuk hadiah – hadiah yang lain dari tamu undangan dan mertua. Agar terdengar jauh dan jelas akan dibantu dengan alat pengeras suara.

2) Mandoa salamaik

Bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelancaran lajunya acara perkawinan dan harapan agar pengantin diberkahi dalam kehidupan berumah tangga kelak.

3) Mancapiang

Capiang dalam pengertian bahasa Minang adalah seorang pendamping pengantin pria ketika pertama kali pulang ke rumah istrinya. Tugas capiang nantinya adalah membangunkan marapulai pada waktu subuh untuk kembali pulang ke rumahnya. Pada proses mancapiang inilah kedua mempelai tidur didalam ruangan yang sama.

Rahim Konsistensi Hari

Hari jum'at dianggap sebagai waktu paling tepat untuk melaksanakan rangkaian prosesi diatas. Deretan- deretan prosesi yang sedemikian runtut hampir keseluruhannya dilaksanakan pada hari jum'at. Bagi masyarakat pasir baru yang mayoritas memeluk agama Islam meyakini bahwa hari jum'at merupakan hari penuh berkah. Persis seperti yang diujarkan bapak Jon karim sebagai salah satu ninik mamak suku di Pasir baru, ia menyatakan:

“Kato guru – guru kito hari jum'aik ko kan hari nan elok, panghulunya sagalo hari, rajonyo sagalo hari (16 Mei 2025)”

Ungkapan tersebut memiliki arti bahwa, guru (ustad) mereka mengatakan bahwa hari jumat merupakan penghulunya segala hari, hari baik yang penuh keberkahan. Memanglah dalam kebudayaan Islam hari jum'at dianggap sebagai hari istimewa dan akan lebih tepat jika diisi dengan hal – hal baik seperti berdoa dan beribadah, termasuk dengan perkawinan dan lain sebagainya. Islam pun menganjurkan dihari jum'at hendaklah kita melantunkan doa -doa paling baik, musabab pada hari ini pintu – pintu langit dibuka dan Allah akan mengabulkan doa bagi siapapun yang meminta.

Bagi laki – laki islam yang telah dewasa diwajibkan bagi mereka untuk menunaikan ibadah solat zuhur di masjid pada hari jum'at. Pelaksanaan solat jum'at dimulai dengan khutbah dan berakhir setelah solat zuhur selesai dilaksanakan. Khutbah terhitung juga sebagai bagian dari solat yang setara dengan 2 rakaat solat. Jikalau laki – laki yang mengerjakan solat jum'at tidak mendengarkan khutbah maka solatnya dinilai tidak sah atau kurang afdol. Muatan khutbah berisikan tentang nilai – nilai luhur yang akan berguna bagi individu ataupun masyarakat dalam menghadapi realitas sosial yang ada, serta bermanfaat menjadi bahan refleksi kolektif agar dapat terus harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Maka itu baik dalam agama ataupun sosial solat jum'at dirasa menjadi bagian penting dalam kehidupan individu di masyarakat.

Durkheim dalam buku agama dan masyarakat dalam perpektif sosiologi (Suhartini: 2021 Hal 29) manusia yang merasa dirinya disatukan dengan suatu komunitas kepentingan dan tradisi, berkumpul dan menyadari kesatuan moral mereka, dan agama bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial. Solat jum'at sejalan dengan gagasan Durkheim. dalam konteks sosial merupakan sarana integrasi bagi para kaum laki – laki; yang sama –sama memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang sama. Dalam kitab suci islam, salah satunya Q.s Al – Jumu'ah ayat 9 menganjurkan untuk laki – laki meninggalkan semua hal yang sifatnya duniawi agar dapat menunaikan ibadah solat jum'at di masjid. Demikian wajibnya bagi setiap laki –laki untuk menunaikan solat jumat ini. Maka banyak dari laki – laki di daerah pasir baru meninggalkan segala bentuk pekerjaan agar dapat menunaikan ibadah solat jum'at.

Perlu diingat kembali bahwa masyarakat pasir baru tumbuh dan berkembang dikawasan pesisir pantai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat pasir baru memilih bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu masyarakat setempat ia mengungkapkan “disiko ko kok dicaliak – dicaliak bana, dak banyak yang jadi Pns do, hampia sado e laki – laki disiko ko ka lauik” (Erik, 16 April 2025). Terjemahan dari ungkapan tersebut menyatakan maksud bahwa pada korong Pasir baru hampir keseluruhan masyarakat yang berdomisili disana berprofesi sebagai nelayan. Menjadi nelayan dengan bahasa lain ialah menggantungkan hidup kepada alam. Cuaca yang kurang baik, ombak yang tak mendukung serta hasil tangkapan yang terkadang musiman menjadi masalah bagi para nelayan dalam menentukan waktu kepulangan mereka ke tepian. Berasal dari alasan – alasan tersebut, maka ketika hari jum'at telah tiba, para nelayan memutuskan tidak melaut agar dapat melaksanakan ibadah solat jum'at.

Aktivitas melaut intens dilakukan oleh nelayan pada hari sabtu hingga kamis. Pada hari jum'at selain fokus untuk beribadah, waktu longgar tersebut dimanfaatkan oleh nelayan pasir baru untuk beristirahat, berinteraksi antara satu sama lain dan tak luput dengan acara – acara adat yang juga mereka langsungkan pada hari tersebut. Upacara upacara adat sengaja dilakukan pada hari jumat mengingat bahwa rangkain prosesi yang ada perlu dihadiri laki – laki yang memegang gelar adat, seperti ninik mamak, dubalang, alim ulama dan elemen masyarakat (khususnya laki – laki).

laki laki di pasir baru memanglah memiliki tanggung jawab sekaligus peran yang kompleks, sama seperti laki – laki diseluruh wilayah Minangkabau. Peran sabagai mamak, sebagai kemenakan, sebagai penghulu, sebagai ayah, dan sebagai rang sumando. Namun semua peran tersebut dapat dihipunkan dalam metafora adat minangkabau yaitu suluah bendang, parik paga dalam nagari, ungkapan tersebut menggambarkan idealnya laki – laki sebagai penjaga, penerang dan pemelihara kehidupan sosial serta keamanan bagi lingkungan sekitar mereka. Yang artinya setiap laki – laki di Pasir baru memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan peduli pada setiap individu didaerah tersebut.

Buah kebijaksanaan

Kewajiban untuk beribadah, tanggung jawab sebagai lelaki dalam adat; yang hendaknya mengayomi masyarakat, serta peranan untuk memenuhi kebutuhan domestik keluarga bertemu dalam ruang waktu yang sama – yakni di hari Jum'at. Aneka tuntutan tersebut membuat mereka perlu menyepakati dan memadukan ketiga unsur yang sama krusialnya ini. Dalam rangka mengakomodir itu, agar semuanya tetap berjalan lancar dan harmonis, Mereka menyepakati bahwa setiap hari perkawinan, terutama dalam rangkaian perkawinan pihak perempuan, harus dilaksanakan pada hari Jum'at. Bukan hanya soal waktu yang longgar dan efiseinsi tenaga, akan tetapi karakter dari hari jum'at yang sarat akan nilai turut mempengaruhi terjadinya konsistensi hari perkawinan pihak perempuan di Pasir baru ini.

Dalam pandang Robert redfield proses yang terjadi seperti diatas merupakan sinkretisme budaya. Dalam karyanya, *peasen society and culture* (1956) Redfield membagi bentuk tradisi menjadi dua bagian, yaitu *great tradition* (tradisi besar) dan *little tradition* (tradisi kecil). Tradisi besar mengacu pada sistem kepercayaan, praktik, dan nilai resmi atau terorganisir, seperti agama formal, pendidikan, dan pemerintahan. Sementara tradisi kecil berkaitan dengan praktik sehari – hari, nilai – nilai lokal rakyat. Ketika tradisi besar dan tradisi kecil berinteraksi, kemudian menghasilkan suatu budaya atau sistem budaya, maka itu dapat disebut dengan sinkretisme budaya. Redfield juga menyatakan bahwa sinkretisme bukanlah penerimaan atau perpaduan pasif saja, melainkan suatu bentuk negosiasi sosial budaya; yang dimana masyarakat lokal meramu kembali, menafsirkan ulang dan menyatukan nilai luar sesuai dengan kelokalan mereka.

Produk dari sinkretisme budaya dalam kehidupan masyarakat Pasir baru, ialah hadirnya konsistensi hari perkawinan. Buah dari penyelarasan antar praktik sehari – hari masyarakat dengan kewajiban dalam beragama. Solat jum, at berperan sebagai tradisi besar yang mempengaruhi tradisi kecil masyarakat; yaitu praktik sehari – hari masyarakat (nelayan), ritual adat (perkawinan) dan pembagian peranan antara laki – laki dan perempuan di ruang publik (gender). Sebab dari pepaduan yang sedemikian kompleks dan menjadi sarana negosiasi nilai – nilai, maka dalam kerangka ini konsistensi hari dapat disebut sebagai buah dari sinkretisme budaya.

KESIMPULAN

Perkawinan adalah salah satu fase yang terdapat dalam daur hidup manusia. Perkawinan memiliki perbedaan prosesi pada tiap daerah. Pada masyarakat Pariaman terdapat prosesi perkawinan yang panjang dan kompleks. Masyarakat Pariaman menyebut upacara perkawinan pihak perempuan dengan istilah *baralek gadang*. Prosesi itu dapat dibagi menjadi 3 periode, antara lain pra-perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan. ketika sebelum perkawinan tahapan yang akan dilalui calon mempelai adalah *bajalan malam*, *maantaan asok*, *babaua*, *batuka tando* dan yang terakhir *malam bainai*. Sementara saat pelaksanaan perkawinan, *manjapuk marapulai*, *menikah*, dan *baralek*. Sedangkan tahap terakhir atau pasca perkawinan terdapat tahapan *baretong*, *mandoa salamaik*, dan *mancapiang*.

Korong Pasir baru terletak pada wilayah pesisir kabupaten Padang pariaman, kecamatan Sungai limau, kelurahan Pilubang. Berada dikawasan bibir pantai, hampir keseluruhan laki - laki Pasir baru berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat pasir baru mempunyai kekhasan dalam menentukan hari perkawinan. Hari jum'at dipilih sebagai hari yang tepat untuk melaksanakan perkawinan oleh masyarakat Pasir, terkhusus pada perkawinan dari pihak perempuan. Pertimbangan menentukan hari perkawinan didasarkan pada aspek rohaniah/religius dan juga keadaan pekerjaan masyarakat. Ditekankan

perkawinan pada perempuan dilaksanakan pada hari jum'at karena perempuan baralek gadang; yang mengandung proses yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, A. (2024). Implementasi Akidah Islam dalam Pelaksanaan Tradisi Baralek Gadang di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam
- Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Redfield, Robert. (1956). Peasant Society and Culture. Chicago: University of Chicago Press.
- Riza Mutia, A. R. (2000). Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman. (U. Davida, Ed.) Padang.
- Sahbani, F. (2017). Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Padang Pariaman. Universitas Negeri Padang
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabet.
- Suhartini (2021). Agama dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi. Dimar Jaya press
- Sumarto. (2019, Desember). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. JURNAL LITERASIOLOGI